



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Desa adalah Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.
11. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah bidang yang mencakup kegiatan internal pemerintahan desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia maupun sarana prasarannya.
14. Bidang Pelaksanaan Pembangunan adalah bidang yang mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
15. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah bidang yang mencakup kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia/individu/masyarakat desa.
16. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah bidang yang mencakup kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kapasitas organisasi/kelembagaan di tingkat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. Kriteria dan rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- b. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- c. Kewenangan lokal berskala desa;
- d. Mekanisme pelaksanaan;
- e. Evaluasi dan pelaporan;
- f. Pendanaan;
- g. Pungutan desa;
- h. Pembinaan dan pengawasan; dan
- i. Ketentuan penutup.

BAB III
KRITERIA DAN RINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

- (1) Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala desa, antara lain :
 - a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
 - b. telah dijalankan oleh desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa;
 - d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala desa, antara lain :
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa.

(2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- b. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- f. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- g. pelaksanaan rembug desa;
- h. peningkatan gotong royong masyarakat seperti :
 1. Gugur gunung;
 2. Soyo adeg omah;
 3. Bersih desa;
 4. Bedah bumi;
 5. Gerakan;
 6. Pethik pari;
 7. Labuh sawah;
 8. Bido;dan
 9. Kegiatan pelestarian budaya gotong royong lainnya.
- i. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. pelestarian seni antara lain :
 1. Nyekar;
 2. Tilikan;
 3. Megengan;
 4. Wayang suluh;
 5. Wayang beber;
 6. Wayang kulit;
 7. Jemblung;
 8. Karawitan;
 9. Tayup;
 - 10.Reyog;
 - 11.Kothean lesung;
 - 12.Rontek;
 - 13.Jaranan sentherewe;
 - 14.Kethek ogleng;
 - 15.Ceprotan;
 - 16.Mantu kucing;
 - 17.Srumbung mojo;
 - 18.Badut sinompurno;
 - 19.Baritan;

20. Tetaken;
21. Bantheng wareng;
22. Ishari-AlBanjari;
23. Thuntengan;
24. Galungan;
25. Saparan;
26. Muludan;
27. Rejeban;
28. Sya'banan;
29. Likuran;
30. Syawalan;
31. Selamatan Desa;
32. Upacara dan selamatan adat pujan;
33. Upacara dan perayaan hari raya adat karo;
34. Upacara adat kasada;
35. Selamatan dan upacara adat unan-unan;
36. Grebeg Maulid;
37. Pujian;
38. Larung sesaji; dan
39. Pelestarian seni di desa lainnya.

k. pelestarian budaya antara lain :

1. Miton;
2. Brokohan;
3. Sepasar;
4. Tingkepan;
5. Ngaro tengah;
6. Nyapih;
7. Srakalan aqiqoh;
8. Selametan;
9. Mbesani;
10. Ruwatan;
11. Jaranan;
12. Campursari;
13. Karawitan;
14. Bale Ganjur;
15. Seni Ketipung;
16. Seni Hadroh;
17. Tari Sodor;
18. Seni Bela Diri;
19. Mudun Lemah; dan
20. Pelestarian budaya lainnya.

- l. kesenian tradisional dan adat istiadat desa;
- m. pengangkatan, pemberhentian perangkat desa dan tenaga non perangkat desa, unsur staf perangkat desa, petugas kebersihan, penjaga kantor desa dan operator desa meliputi :
 1. Modin;
 2. Juru kunci;
 3. Jogotirto;
 4. Marbot;
 5. Pembantu/staf kepala desa; dan
 6. Tenaga non perangkat desa lainnya.
- n. pengelolaan bengkok, titisoro, suguh dayoh, magersari; dan
- o. pengelolaan tanah kas desa lainnya.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
 - a. pembinaan penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - b. usaha ekonomi masyarakat;
 - c. pengembangan pusat perekonomian desa seperti :
 1. Badan Usaha Milik Desa;
 2. perkoperasian;
 3. perbankan; dan
 4. lembaga keuangan desa lainnya.
 - d. pengembangan industri rumah tangga;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - f. penetapan kerjasama antar desa;
 - g. penghijauan desa;
 - h. pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan masyarakat;
 - i. pengembangan pendidikan formal dan non formal;
 - j. pengelolaan dan pemberian insentif kepada guru non PNS, PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Diniyah dan pendidikan non formal lainnya;
 - k. pemberian beasiswa bagi siswa miskin/berprestasi yang tidak terjangkau dalam program APBN, APBD Provinsi dan APBD Daerah;
 - l. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - m. fasilitasi pembentukan, pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat;
 - n. pengembangan produk unggulan desa;

- o. pengembangan pusat perekonomian desa;
- p. pengembangan sarana olah raga desa;
- q. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- r. penanganan bencana berskala desa yang statusnya ditetapkan oleh Bupati;
- s. pendataan penduduk desa;
- t. pendataan potensi desa; dan
- u. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa lainnya.
- v. penetapan organisasi pemerintah desa;
- w. peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Non Perangkat dan anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- x. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- y. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama;
- z. pembentukan kerja sama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama;
- aa. penyiapan patok dan dokumen batas desa;
- bb. penyusunan tata ruang dan peta sosial desa;
- cc. pendataan dan pemetaan kawasan lindung dan konservasi skala desa;
- dd. fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
- ee. pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
- ff. penanggulangan bencana keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa;
- gg. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- hh. penetapan jalur kendaraan perdesaan atau trayek angkutan dalam desa;
- ii. pengelolaan obyek wisata milik desa;
- jj. pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi desa, pengelolaan sistem informasi desa dan pengelolaan arsip desa;
- kk. pengelolaan aset desa;
- ll. pembaharuan data monografi desa;
- mm. jaminan kesehatan, ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- nn. penghargaan purna bhakti Kepala Desa dan perangkat desa;
- oo. pemberian uang duka kepada ahli waris bagi kepala desa dan perangkat desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya;
- pp. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah;
- qq. penetapan pos keamanan dan pos persiapan lainnya; dan
- rr. fasilitasi pelayanan pertanahan.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan memilih kewenangan berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam memilih kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kriteria dan rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sepanjang sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didasarkan pada hasil Musyawarah Desa.
- (5) Pelaksanaan Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. daftar kewenangan lokal berskala desa.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat mengenai pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pelaksanaan penyampaian LPPDesa Akhir Tahun Anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jenis kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - b. jenis kewenangan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan;
 - c. jenis kewenangan yang tidak terlaksana di tahun berkenaan beserta sebabnya;
 - d. hambatan dan gambaran solusi; dan
 - e. kesimpulan dan saran.

- (4) Berdasarkan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan yang ada di desa di wilayahnya.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 11

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana ayat (1), meliputi pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 3 September 2018
Pj. BUPATI PASURUAN,
Ttd.

ABDUL HAMID

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal , 3 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 24